



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU**  
**DENGAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR,**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KAMPAR, DAN**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN**  
**KAMPAR**

Nomor : PKS. **373** /K.6/BTU/KUM.3/03/2019

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/08

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN WISATA ALAM TERBATAS SEBAGAI PENGUATAN**  
**FUNGSI KAWASAN SUAKA MARGASATWA BUKIT RIMBANG BUKIT**  
**BALING MELALUI PEMBANGUNAN JALUR INTERPRETASI DAN**  
**PENGEMBANGAN PENGUATAN FUNGSI MASYARAKAT ADAT**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum.  
Alamat : Jl. H.R Subrantas Km 8,5 Pekanbaru  
Jabatan : Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) Riau,  
Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 94/MENLHK /SETJEN /PEG.2/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

*[Handwritten signature]*



2. Nama : Cokroaminoto

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 1 Bangkinang

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar,

Berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kampar nomor SK. 821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. Nama : Zulia Dharma

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Bangkinang

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar

Berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kampar nomor SK. 821.2-366/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

4. Nama : Afdal

Alamat : Jl. H.R. Subrantas Bangkinang

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar,

Berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kampar nomor SK. 821.2-627/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;

PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Bupati Kampar selaku Kepala Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Kuasa Bupati Kampar nomor 800/KJS/2018/96 tanggal 14 November 2018.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor : S.180/KSDAE/PIKA/KSA.0/03/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Telaah Permohonan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Fungsi antara Kepala Balai Besar KSDA Riau dengan Bupati Kampar.



PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar KSDA Riau, IKK Direktorat Kawasan Konservasi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2. Bahwa kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 3977/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 dan telah dilakukan penataan blok sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor SK. 439/KSDAE/SET /KSA.0/12/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan telah dilakukan juga penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor SK. 491/KSDAE/KK/KSA.1/12/2017 tanggal 28 Desember 2017.
3. Bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau adalah unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
4. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT bermaksud menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi kawasan suaka margasatwa bukit rimbang bukit baling melalui pembangunan jalur interpretasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.44/MenLHK/Setjen /Kum.I/6/2017.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang kerja sama pengembangan wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi kawasan suaka margasatwa bukit rimbang bukit baling melalui pembangunan jalur interpretasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan wisata alam terbatas dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling melalui



## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama;
  - b. Pelestarian Lingkungan Hidup;
  - c. Pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat
  - d. Pengembangan wisata alam terbatas;
  - e. Pembangunan jalur interpretasi pada blok khusus Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling;
- (2) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yaitu :
  - a. Penanggungjawab kegiatan pada ayat (1) butir a, b dan c adalah PIHAK KEDUA.
  - b. Penanggungjawab kegiatan pada ayat (1) butir d adalah PIHAK KETIGA.
  - c. Penanggungjawab kegiatan pada ayat (1) butir e adalah PIHAK KEEMPAT.

## **Pasal 3**

### **LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA**

Areal kegiatan dengan luas  $\pm$  16.084,6 hektar yang merupakan wilayah blok khusus dan blok pemanfaatan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kampar sebagaimana tergambar dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 4**

### **RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka Perjanjian Kerja Sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.



**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

## (1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Bersama-sama PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT menyusun dan melaksanakan Rencana Pelaksanaan Program/Rencana Kerja Tahunan.
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan.
- c. Bersama PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT melakukan koordinasi dengan pihak terkait (stakeholder) dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- d. Bersama PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT melaporkan hasil kegiatan kerja sama secara berkala kepada direktorat teknis terkait Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

## (2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan jalur interpretasi yang dibangun oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT pada kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
- b. Menerima kontribusi dan dukungan operasional kegiatan dalam bentuk *in-kind* dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT terkait pelaksanaan Kerja Sama.
- c. Memberikan arahan sesuai peraturan, informasi, pengawasan dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

## (3) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berkewajiban:

- a. Bersama-sama PIHAK KESATU menyusun dan melaksanakan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan
- b. Mengelola kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2).
- c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan.
- d. Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan pihak terkait (stakeholder) dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- e. Melaporkan hasil kegiatan dan realisasi anggaran kerja sama per akhir tahun kalender (bulan Desember) kepada PIHAK KESATU dan Bupati Kampar;
- f. Memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 85/Menhut/II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.



(4) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berhak:

- a. Mendapatkan dukungan data dan informasi dari PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan akses masuk ke dalam lokasi Kerja Sama sesuai peraturan perundangan.
- c. Mempergunakan fasilitas (sarana dan prasarana) yang telah tersedia di lokasi Kerja Sama.

## **Pasal 6**

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik PARA PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tetap menjadi milik PARA PIHAK, dan pemilik Kekayaan Intelektual (KI) bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual (KI) tersebut.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

## **Pasal 7**

### **STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA**

- (1) Apabila Perjanjian Kerja Sama berakhir, seluruh hasil kegiatan Kerja Sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik Negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- (3) Dalam hal Kerja Sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak Kerja



## Pasal 8

### JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

## Pasal 9

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian habis;
- b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
- c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
- d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
- e. Pihak Kedua tidak menyusun RPP/RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama;
- f. PARA PIHAK bersepakat untuk mengakhiri kerja sama.

## Pasal 10

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu Pelaksanaan Kerja Sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. Bencana alam.
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.



## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

## Pasal 12

### PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

## Pasal 13

### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Kepala Balai Besar KSDA Riau

Alamat : Balai Besar KSDA Riau Jln. H.R. Soebrantas KM 8,5  
Pekanbaru, Riau

b. PIHAK KEDUA

Nama : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 1 Bangkinang

c. PIHAK KETIGA

Nama : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar.

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Bangkinang

d. PIHAK KEEMPAT

Nama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kampar.

Alamat : Jl. H.R. Subrantas Bangkinang



- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

#### **Pasal 14**

#### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara priodik dan pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.


#### **Pasal 15**

#### **PERUBAHAN (*ADDENDUM*)**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *addendum* atau amandemen dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

#### **Pasal 16**

#### **PENUTUP**

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
  - (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak tersebut.
- 



(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,  
KEPALA BALAI BESAR KSDA RIAU**



**SUHARYONO**  
NIP. 19670401 199403 1 003

**PIHAK KEEMPAT,  
KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAMPAR**



**AFDAL**  
NIP. 197003251999031004

**PIHAK KETIGA,  
KEPALA DINAS  
PARIWISATA  
KABUPATEN KAMPAR**



**ZULIA DHARMA**  
NIP. 19670701199403 1016

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KAMPAR**



**COKROAMINOTO**  
NIP. 19630817199310 1 001

**MENGETAHUI  
BUPATI KAMPAR**



**CATUR SUGENG SUSANTO**